

## **ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN BARANG BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN**

**Ibrahim Nainggolan**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

**Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3, Medan – Sumatera Utara**

**Email: [ibrahimnainggolan@umsu.ac.id](mailto:ibrahimnainggolan@umsu.ac.id)**

### **Abstrak**

Perikanan di Indonesia merupakan salah satu sumber daya alam yang merupakan pemberian dari Allah SWT yang harus dikelola sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 menyatakan, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikendalikan oleh Negara dan digunakan untuk kemakmuran terbesar rakyat. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (penelitian normatif) dengan spesifikasi penelitian analitik deskriptif yang menggunakan data sekunder. Prosedur pengumpulan data adalah dalam bentuk dokumentasi catatan atau kutipan, pencarian literatur hukum, buku-buku dan lain-lain yang berkaitan dengan identifikasi masalah baik offline maupun online yang kemudian dianalisis melalui metode analisis isi (metode analisis konten) dengan fokus pada masalah bagaimana sistem penegakan hukum pidana dalam kejahatan perikanan, bagaimana peraturan hukum tentang pengembalian bukti dalam tindak pidana perikanan. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa sistem penegakan hukum pidana dalam perikanan termasuk dalam ketentuan khusus dengan pengaturan undang-undang khusus.

**Kata Kunci: Pengembalian, Bukti, Kejahatan, Perikanan**

### **Abstract**

*Fisheries in Indonesia is one of the natural resources which is a gift from God the Almighty that must be managed in such a way that can improve people's welfare in accordance with the provisions of the 1945 Constitution Article 33 paragraph (3) stated, "Earth and water and the natural wealth contained therein is controlled by the State and used for the greatest prosperity of the people. This writing uses normative juridical legal research methods (normative research) with descriptive analytical research specifications that use secondary data. The procedure for collecting data is in the form of documentation of notes or quotations, search of legal literature, books and others related to the identification of problems both offline and online which are then analyzed through the content analysis method (content analysis method) with a focus on the problem of how the enforcement system criminal law in fisheries crime, how is the legal regulation regarding the return of evidence in a fishery crime. From the results of the study, it is known that the criminal law enforcement system in fisheries is included in the special provisions with special legislation arrangements.*

**Keywords: Returning, Evidence, Crime, Fisheries**

### **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah negara hukum. Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan hukum. dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa "negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan

aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum (C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2002, h. 90).

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan berupa sarana pidana maupun non hukum pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan. Berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang (Barda Nawawi Arief. 2002, h. 109).

Sebagai Negara maritim dengan kekayaan laut yang melimpah terutama kekayaan sumber hayati laut lainnya. Maka wilayah perairan laut Indonesia sangat rawan terhadap kegiatan yang secara ilegal serta ancaman terhadap keamanan laut lainnya. Dengan demikian perlu dilakukannya upaya penegakan hukum yang konkrit terhadap setiap tindak pidana yang terjadi diwilayah perairan laut Indonesia.

Penegakan hukum tindak pidana perikanan adalah suatu tindakan yang akan memberikan sanksi kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dibidang perikanan.

Indonesia terletak diantara dua benua, yakni Benua Asia dan Benua Australia, serta dua Samudera yakni. Samudera Atlantik dan Samudera Hindia yang sangat luas. Dengan demikian. adanya posisi Indonesia yang berada diantara dua samudera tersebut maka secara otomatis Indonesia memiliki pula laut yang dalam dan laut yang berada diantara pulau yang lazim disebut 'selat'. Indonesia yang berada pada posisi yang diapit oleh dua samudera tersebut menyebabkan daerah lautan dan perairan diIndonesia memiliki aneka sumber daya alam yang berlimpah.

Indonesia terdiri dari 17.508 (tujuh belas ribu lima ratus delapan) pulau. garis pantai sepanjang 81.000 km (delapan puluh satu ribu kilometer). Potensi sumber daya ikan di Indonesia dapat dimanfaatkan oleh semua warga negara. Akan tetapi, pemanfaatan dan pengelolaannya senantiasa harus rasional demi menjaga kelestarian. dan untuk itu diatur melalui perizinan usaha perikanan. Dengan perizinan dimaksudkan untuk pengendalian sekaligus pembinaan usaha perikanan yang pada gilirannya akan menciptakan iklim usaha kondusif dan berkelanjutan (H. Djoko Tribawono, 2001, h. 295).

Perikanan di Indonesia adalah salah satu sumber daya alam yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dikelola sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 33 ayat 3 disebutkan. "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di dalam konsiderans undang-undang perikanan ditegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dengan wawasan nusantara, maka sumber daya perikanan harus dikelola sebaik-baiknya berdasarkan keadilan. Agar terciptanya sistem pengelolaan sumber daya alam perikanan yang bertujuan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya maka ditetapkan atau diaturnya ketentuan-ketentuan antara lain (Undang-Undang Nomor 45 Tahun

2009 Tentang Perikanan).

- a. Alat-alat penangkapan ikan
- b. Jumlah yang boleh ditangkap serta ukuran dan jenis ikan yang tidak boleh ditangkap
- c. Syarat-syarat teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh semua kapal-kapal perikanan dengan memperhatikan juga ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang keselamatan pelayaran
- d. Musim. daerah. dan jalur penangkapan
- e. Pencegahan kerusakan. dan pencemaran
- f. Peningkatan dan rehabilitasi sumber daya ikan serta lingkungannya
- g. Pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan)
- h. Penebaran ikan jenis baru.

Setiap tindakan yang melanggar ketentuan pidana. baik yang dilakukan oleh pemegang izin. masyarakat. maupun aparat pemerintah, apabila memenuhi klasifikasi ketentuan pidana, tentu harus ditindak. Pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan di bidang perizinan kiranya tetap dilakukan secara sistemis dan terpadu dengan harapan sistem tersebut dibuat untuk menghindarkan terjadinya kejahatan atau pelanggaran.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Konvensi Hukum Laut 1982 ditetapkan bahwa dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dari perairan diatas dasar laut dan dari dasar laut serta tanah dibawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi zona ekonomi tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 57 Konvensi Hukum Laut 1982 ditentukan bahwa setiap negara pantai berhak untuk menetapkan zona ekonomi eksklusifnya yang jaraknya tidak boleh melebihi 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut yang sama yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorialnya (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Rakyat Republik Indonesia, 1996-1997, h. 7).

Sebagai Negara maritim dengan kekayaan laut yang melimpah terutama kekayaan sumber hayati laut lainnya, maka wilayah perairan laut Indonesia sangat rawan terhadap kegiatan yang secara ilegal serta ancaman terhadap keamanan laut lainnya, dengan demikian perlu dilakukannya upaya penegakan hukum yang konkrit terhadap setiap tindak pidana yang terjadi diwilayah perairan laut Indonesia.

Terkait dengan permasalahan perikanan. upaya suatu negara yang mengalami kerugian juga merupakan hal yang patut diperhitungkan. Upaya yang diambil suatu negara dalam menangani kasus Perikanan harus diatur dalam suatu peraturan yang jelas. Pada kenyataannya upaya yang diambil oleh suatu negara dengan negara yang lain berbeda. Salah satunya adalah kasus tindak pidana perikanan yang terjadi di Indonesia pada akhir tahun 2014 yaitu upaya yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah penenggelaman kapal nelayan asing dengan cara peledakan.

Pemanfaatan sumber daya ikan harus dapat dilakukan secara terus-menerus bagi kemakmuran rakyat. sejalan dengan itu sudah semestinya bila pengelola dan pemanfaatannya diatur secara mantap sehingga mampu menjamin arah dan kelangsungan serta kelestarian

pemanfaatannya dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya ikan yang ada misalnya dengan menggunakan alat yang dapat merusak sumber daya ikan dan lingkungannya yang tentu akan berakibat terjadinya kepunahan.

Fakta di lapangan dalam pemanfaatan hasil laut banyak terjadi penyimpangan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum atau pihak-pihak tertentu demi keuntungan dan kepentingan pribadi masing-masing. Yang menyebabkan banyaknya kerugian di bidang Perikanan yang merupakan salah satu sumber kebutuhan pokok masyarakat Indonesia.

Sebuah perkara tindak pidana khususnya dalam tindak pidana perikanan, alat bukti dan barang bukti memegang peranan yang sangat penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya tindak pidana dan sebagai sarana pembuktian serta memberikan keyakinan terhadap hakim dalam memutus perkara tersebut. Barang bukti tersebut adalah yang berkaitan dengan dapat terjadinya sebuah tindak pidana.

Perkara yang akan menjadi objek penelitian ini, hal yang menarik bagi peneliti adalah menganalisis tentang pengembalian barang bukti tindak pidana kepada pelaku tindak pidana perikanan. Hal mana sepanjang pengalaman peneliti, setiap Kapal yang digunakan dalam melakukan tindak pidana perikanan baik dengan pelanggaran jenis apapun. Kapal-kapal tersebut dirampas untuk kemudian di musnahkan, kecuali karena alasan tertentu yang menurut hukum harus dikembalikan kepada yang paling berhak atas barang bukti tersebut.

Konteks barang bukti ini. Pasal 194 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-Undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan bertujuan untuk menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan, yaitu dengan menentukan perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana di bidang perikanan; menentukan ancaman pidana terhadap tindak pidana di bidang perikanan; menentukan perampasan semua barang bukti tindak pidana di bidang perikanan untuk negara atau untuk dimusnahkan; pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana di bidang perikanan; dan mengatur tentang sistem penegakan hukum pidana yang lebih baik dengan mengadakan sistem peradilan perikanan.

Ketentuan Pasal 194 ayat 1 KUHAP tersebut diatas mensyaratkan ketentuan tentang pengembalian barang bukti dalam suatu perbuatan tindak pidana, oleh karenanya apakah suatu barang bukti dapat dikembalikan kepada yang paling berhak terhadap bukti tersebut adalah berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan memenuhi unsur keadilan karena alasan yang objektif.

Perspektif putusan pengadilan terhadap barang bukti perkara tindak pidana di bidang perikanan adalah dengan menggunakan konstruksi hukum berdasarkan ketentuan peraturan

Perundang-Undangan yang memberikan perlindungan terhadap pemilik barang bukti dalam perkara pidana sepanjang peraturan Perundang-Undangan tidak menentukan lain.

Undang-Undang Perikanan menentukan bahwa barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dapat dirampas untuk negara atau untuk dimusnahkan. perampasan barang bukti untuk negara apabila pelaku adalah juga pemilik barang bukti. Ketentuan tersebut memberikat isyarat kepada penegak hukum agar memberikan putusan merampas barang bukti apabila syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan telah terpenuhi. Hal inilah yang akan coba peneliti uraikan dalam penelitian.

Pada konteks Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan. Sehingga yang menjadi fokus permasalahan dalam penulisan ini adalah Bagaimana sistem penegakan hukum pidana dalam tindak pidana perikanan? Bagaimana pengaturan hukum mengenai pengembalian barang bukti dalam tindak pidana perikanan? dengan harapan tulisan ini dapat bermanfaat baik secara teori maupun praktis bagi khalayak luas dalam rangka Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan.

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*normatif research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder (Soekanto dan Sri Muji, 2003, h. 15). Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini berupa penelitian deskriptif analitis. Deskriptif adalah menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain. dan maksudnya adalah untuk memberikan gambaran. Menelaah, menjelaskan dan menganalisis (Soekanto, 1996, h. 63).

Sesuai jenis dan sifat penelitiannya, maka sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, makalah dan artikel ilmiah yang dapat memberi penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum tersier; berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lain sebagainya dalam menemukan defenisi dari istilah-istilah dalam membahas tentang pengembalian barang bukti dalam tindak pidana perikanan.

Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penilitian ini berupa dokumentasi yaitu pedoman yang digunakan berupa catatan atau kutipan. penelusuran literatur hukum. buku-buku dan lainnya yang bertalian dengan identifikasi masalah dalam penilitian ini dengan cara *offline* maupun *online*. Analisa bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisa konten (*centent analysis method*) yang dilakukan dengan menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan (Marzuki, 2011, h. 171).

## **PEMBAHASAN**

### **Sistem Penegakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perikanan**

Bilamana dicermati Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah diubah dengan Unmdang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tentang Perikanan. Maka undang-undang perikanan tersebut termasuk ruang lingkup hukum administrasi, hal ini antara lain terlihat ketentuan yang bersifat

administratif. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan “Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, Pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)”. Pasal 26 ayat 2-nya menyebutkan “Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil”. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 menyebutkan “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)”. Pasal 27 ayat 2 menyebutkan “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)”. Pasal 28 ayat 1-nya menyebutkan “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan)”.

Walaupun sudah ada aturan-aturan tersebut tidaklah serta merta setiap orang akan mentaatinya, acapkali terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut. Untuk penguatan dan pentaatan berlakunya ketentuan-ketentuan yang bersifat administrasi tersebut maka dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dimuat ancaman pidana yang merupakan suatu kebijakan dalam hukum pidana (*penal policy*). Sudarto menyatakan ‘*penal policy*’ merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan pidana yang baik. yang sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu dan untuk masa yang akan datang (Sudarto, 2010, h. 159).

Tindak pidana perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan penegakan hukumnya termasuk koordinasi antar instansi dalam pemberantasan tindak pidana perikanan. Hal ini sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang menyatakan bahwa menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang.

Sistem penegakan hukum pidana dalam tindak pidana perikanan termasuk dalam ketentuan yang khusus dengan pengaturan dalam Undang-undang yang khusus pula. Tidak hanya pada ketentuan bahwa Tindak Pidana Perikanan diatur dalam undang-undang khusus. oleh karena luas wilayah Laut Indonesia yang begitu luas. Pemerintah memberikan kewenangan terhadap berbagai lembaga negara yang mengawasi kedaulatan laut Indonesia mulai dari ancaman dalam Negeri hingga ancaman yang datangnya dari dalam negeri khususnya dalam tindak pidana perikanan antara lain Polair, TNI-AL dan PPNS.

### **Upaya Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perikanan**

Kegiatan tindak pidana perikanan telah lama merugikan negara kita. Beberapa macam tindak pidana perikanan yang dalam dunia internasional dikenal dengan istilah “*illegal, Unregulated, and unreported fishing*” (*Undang-Undang Fishing*) artinya penangkapan ikan yang *illegal*. tidak dilaporkan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku (Tommy Sihotang,

2005/2006, h. 58).

Pemberantasan kejahatan *Illegal Fishing* yang terjadi di Indonesia sering ditemui bahwa yang merupakan salah satu kendala dalam pemberantasan *Illegal Fishing* ialah disebabkan oleh kurangnya koordinasi yang efektif dan efisien antara berbagai Instansi yang terkait. yang mana sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER/11/MEN/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor PER/13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan yaitu dalam hal ini terdapat 10 (sepuluh) Instansi yang terkait yang berada dalam satu mata rantai pemberantasan *Illegal Fishing* yang sangat menentukan proses penegakan hukum kejahatan perikanan yaitu: Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kepolisian Republik Indonesia koordinasi antar berbagai Instansi tersebut sangat menentukan keberhasilan dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan *Illegal Fishing* yang merupakan kejahatan terorganisir yang memiliki jaringan yang sangat luas mulai dari penangkapan ikan secara ilegal. tanshipment ikan ditengah laut hingga ekspor ikan secara ilegal.

### **Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan**

#### 1) Penegakan Hukum Secara *Preventif*

Penegakan hukum secara *preventif* yakni mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghapus factor kesempatan, sehubungan dengan hal ini terdapat anggapan bahwa kejahatan bertemu bertemu dengan faktor kesempatan. Pelaksanaan penegakan hukum secara preventif terbagi 2 (dua) kelompok besar, yaitu pencegahan yang bersifat fisik yang dilakukan dengan mengatur, menjaga, mengawal dan patroli kemudian pencegahan yang bersifat pembinaan yang dilakukan dengan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah tangkal dan kejahatan, seperti pada Pasal 9 ayat 1 Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.143/DJ-PSDKP/2012 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengawasan Kapal Perikanan, bahwa setiap kapal perikanan yang akan berangkat dari pelabuhan untuk melakukan operasi penangkapan atau pengangkutan ikan wajib terlebih dahulu melaporkan rencana keberangkatannya kepada pengawas perikanan setempat, dengan menyerahkan dokumen perizinan kapal perikanan. ayat 2, terhadap kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, wajib dilakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis, hal ini dapat meminimalisir perbuatan pidana perikanan.

Untuk bidang perikanan, pengawasan mencakup kegiatan-kegiatan (i) pemantauan terhadap jumlah kapal perikanan dan alat yang dipergunakan menurut jenis dan ukurannya. ikan hasil tangkapan menurut jenisnya dan hari penangkapan menurut jenis kegiatan, serta terhadap daerah dan musim penangkapan ikan, (ii) pengendalian terhadap jumlah kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang diberikan izin menurut jenis dan ukurannya, dan (iii) pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan perizinan penangkapan ikan (Lihat Pasal 66 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan berikut penjelasannya).

#### 2) Penegakan Hukum Secara *Represif*

Tindakan secara *represif* adalah tindakan untuk menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang diambil oleh petugas apabila menemukan tindak pidana

yang merupakan gangguan bagi keamanan dan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Pelaksanaan hukum secara Represif adalah penegakan hukum yang dilakukan untuk melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan melalui jalur hukum berdasarkan Undang-Undang Perikanan Nomor 45 tahun 2009 dan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Pelayaran yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 serta perundang-undangan lainnya.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dalam Penanggulangan Tindak Pidana perikanan di Perairan Indonesia. Adapun proses penanganan kasus dalam tindak pidana perikanan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perikanan dan Kelautan yang berkoordinasi dengan TNI AL, Penyidik Sipil, Bakamla, Kepolisian dan kejaksaan adalah sebagai berikut:

a) Tindakan Penyelidikan

Penyelidikan yaitu suatu peristiwa untuk mendapatkan keterangan yang pasti dan jelas yang merupakan awal dari tindak pidana kejahatan. Penyelidikan dapat dilakukan dengan cara terbuka sepanjang hal itu dapat menghasilkan keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Tindakan Penyelidikan Merupakan kegiatan pengumpulan data akurat sehingga menjadi jelas suatu peristiwa pelanggaran yang terjadi guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHP).

b) Penindakan

Kegiatan penindakan bisa dikerjakan di area tempat terjadinya pelanggaran dan penampungan dan pengolahan ikan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: Persiapan dan Pelaksanaan Penindakan.

c) Penanganan Barang Bukti

Penyitaan dilakukan dengan surat Perintah Penyitaan dalam keadaan yang sangat mendesak dan perlu karena memerlukan tindakan segera, penyitaan dapat dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri tetapi terbatas pada benda-benda bergerak kemudian wajib di beritahu kepada aparat yang berwenang 'Ketua PN setempat'.

Pemanggilan Pemanggilan dikenakan terhadap tersangka dan orang yang berada di tempat kejadian tindak pidana dengan memberitahu melalui pemberitahuan yang dikirim surat kepada tersangka atau saksi dengan menyebutkan alasan pemanggilan tersebut serta uraian singkat tindak pidana yang terjadi.

d) Penangkapan

Penangkapan dilakukan pada tersangka dan dapat juga dilakukan pada perusahaan pemilik kapal.

e) Penahanan

Tersangka ditempatkan dalam pengawasan penyidik untuk dilanjutkan di tingkat pemrosesan lebih lanjut.

f) Pengeledahan

Pengeledahan adalah penegak hukum yang melakukan pemeriksaan keseluruhan terhadap seseorang atau tempat terjadi suatu peristiwa tindak pidana yang telah diatur



menurut ketentuan hukum yang berlaku. dalam Undang-Undang ini (Pasal 32 KUHAP)

g) Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan. ketegasan serta persamaan persepsi mengenai alat bukti dan para tersangka yang berhubungan dengan unsur-unsur tindak pelanggaran yang dilakukan sehingga alat bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas. Pemeriksaan Tersangka dan pemeriksaan Saksi/ dan Saksi Ahli.

h) Penuntasan hasil pemeriksaan berkas

Merupakan prosedur tahap terakhir dari suatu pelanggaran pidana, kegiatan tersebut terdiri dari: Pembuatan Resume adalah serangkaian prosedur kegiatan pemeriksaan terhadap tersangka dan menyimpulkan suatu permasalahan serta, suatu tindak pidana yang terjadi. Penyusunan Isi Berkas Perkara, yaitu penyusunan isi berkas perkara yang sesuai dengan urutan tindakan dan pengelompokan surat/ Berita Acara yang telah dibuat serta dilampiri sesuai dokumen-dokumen bukti serta surat-surat lain yang perlu dilampirkan sebagaimana yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Penyidikan. Pemberkasan, yaitu merupakan kegiatan untuk memberkas isi Berkas Perkara dengan susunan dan syarat-syarat pengikatan penyegelan tertentu. penyerahan Berkas Perkara, yaitu, yang akan dilimpahkan kepada jaksa penuntut.

### **Pengaturan Hukum Mengenai Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan**

#### **Bedasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana**

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 Ayat 1 KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita. yaitu:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Alat bukti adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai dalam penggunaan dalil-dalil di muka pengadilan. dimana dengan bukti dapat meyakinkan akan kebenaran suatu dalil. Pembuktian sebagai suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan. di ajukan atau dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku (Lilik Mulyadi, 2007, h. 152).

Di dalam KUHAP, selain istilah alat bukti, juga dikenal istilah barang bukti, barang bukti adalah barang atau benda yang berhubungan dengan kejahatan, barang tersebut dapat dikategorikan sebagai barang yang menjadi objek delik dan barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan, termasuk pula dalam kategori barang bukti, yaitu barang hasil kejahatan dan barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana, Barang bukti dalam proses pembuktian sejak dari pemeriksaan di penyidik diperoleh melalui penyitaan dan dengan barang bukti itu, penyidik akan berusaha untuk mencari hubungan/korelasi antara barang bukti dengan tindak pidana yang terjadi yang sedang ditangani oleh penyidik (AR. Sujono. Bony Daniel, 2011, h. 175).

Andi Hamzah memberikan definisi barang bukti dalam tulisannya secara istilah yaitu:

Barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik. misalnya uang negara yang dipakai (hasil korupsi) untuk membeli rumah pribadi. maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti atau hasil delik (Andi Hamzah, 2013, h. 4).

### **Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan**

Adapun hukum pidana khusus (peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus) bisa dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana. atau tindak pidana yang diatur dalam tindak pidana khusus. diluar KUHP. baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP) (Andi Hamzah, 2013, h. 8).

Perkembangan dan perubahan masyarakat disertai pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi juga berbarengan dengan aspek-aspek negatif yang ditimbulkan oleh kemajuan diberbagai bidang tersebut. yaitu dengan munculnya kejahatan-kejahatan yang baru yang sangat kompleks dan disertai dengan modus operandi yang belum terjamah serta tergapai di KUHP.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan merupakan *lex specialis* dari KUHP yang bersifat generalis. Berdasarkan hal tersebut, segala sesuatu persolan hukum yang berkaitan dengan perikanan, akan di dahulukan pengaturan-pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagai pelaksanaan *lex specialis*.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, mengatur hal-hal tertentu yang diharapkan sebagai upaya represif pemerintah untuk mencegah atau menekan terjadinya *illegal fishing*. diantaranya menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan.

Pengaturan hukum mengenai barang bukti dalam tindak pidana perikanan di atur dalam Bagian Kedua A dalam Pasal 76 A, Pasal 76 B dan Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Pasal 76 A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan: Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.

Berdasarkan bunyi Pasal 76 A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, hanya ada dua opsi pilihan ketentuan mengenai alat bukti dalam tindak pidana perikanan, yang pertama dirampas untuk Negara atau dimusnahkan. berdasarkan hal tersebut, tidak ada suatu ketentuan pengembalian barang bukti dalam tindak pidana perikanan terhadap pembuat tindak pidana atau keluarga.

Pasal 76 B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan:

- 1) Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak atau memerlukan biaya perawatan yang tinggi dapat dilelang dengan persetujuan ketua pengadilan negeri.
- 2) Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 berupa jenis ikan terlebih dahulu disisihkan sebagian untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.

Berdasarkan Pasal 76 B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan barang bukti dalam tindak pidana perikanan dapat dilelang dengan persetujuan ketua Pengadilan Negeri. Serta berdasarkan Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ayat 3 uang hasil pelelangan dari hasil penyitaan tindak pidana perikanan di setor ke kas Negara.

Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

- 1) Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dapat dilelang untuk negara.
- 2) Pelaksanaan lelang dilakukan oleh badan lelang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Uang hasil pelelangan dari hasil penyitaan tindak pidana perikanan disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.
- 4) Aparat penegak hukum di bidang perikanan yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara diberi penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Seperti yang diketahui bersama bahwasannya putusan hakim terhadap perkara pidana tidak hanya berisi tentang tindakan terhadap terdakwa saja, namun jika terdapat barang bukti yang digunakan selama proses persidangan, maka putusan tersebut juga memuat mengenai tindakan terhadap barang bukti, Jaksalah yang memiliki peran penuh dalam mengeksekusi barang bukti perkara pidana.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Sistem penegakan hukum pidana dalam tindak pidana perikanan termasuk dalam ketentuan yang khusus dengan pengaturan dalam Undang-Undang yang khusus pula. Tidak hanya pada ketentuan bahwa Tindak Pidana Perikanan diatur dalam undang-undang khusus, oleh karena luas wilayah Laut Indonesia yang begitu luas, pemerintah memberikan kewenangan terhadap berbagai lembaga negara yang mengawasi kedaulatan laut Indonesia mulai dari ancaman dalam negeri hingga ancaman yang datangnya dari dalam negeri khususnya dalam tindak pidana perikanan antara lain Polair, TNI-AL dan PPNS.

Pengaturan hukum mengenai barang bukti dalam tindak pidana perikanan di atur dalam Bagian Kedua A dalam Pasal 76 A, Pasal 76 B dan Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 45

Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Berdasarkan bunyi Pasal 76 A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, hanya ada dua opsi pilihan ketentuan mengenai alat bukti dalam tindak pidana perikanan, yang pertama dirampas untuk Negara atau dimusnahkan. berdasarkan hal tersebut, tidak ada suatu ketentuan pengembalian barang bukti dalam tindak pidana perikanan terhadap pembuat tindak pidana atau keluarga.

### **Saran**

Sistem yang ada saat ini pada prinsipnya sudah dapat memberikan penanganan yang baik dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan. Yang terpenting adalah semangat untuk menegakkan keadilan di laut Indonesia tecinta agar kelestarian alam tetap terjaga. Dengan pemidanaan yang tegas dan dapat meenimbulkan *deterrence effect*. makan diharapkan akan semakin maksimal upaya pemberantasan tindak pidana perikanan. Pengaturan tentang barang bukti tampaknya menjadi sesuatu yang penting dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan. Harapan penulis melalui pemerintahan maupun Dewan Perwakilan Rakyat agar semakin tegas merumuskan hukum tentang tindak pidana perikanan terkhusus terhadap barang bukti dalam tindak pidana perikanan. Kekhususan yang dimiliki sistem pidanaannya menjadikan lebih mudah untuk menentukan pengaturan tentang barang bukti harus diambil tindakan apa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Nawawi Barda. (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Rakyat Republik Indonesia. (1997). *Penggantian dan Pembaharuan Perundang-Undangan Kolonial Menjadi Nasional (Stb.1939 No. 442 Territoriale ZEE En Maritime Kringen Ordonantie)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Rakyat Republik Indonesia
- Hamzah, Andi. (2013). *Hukum Acara Pidana*. disadur oleh Laisiana Irvianti. *Skripsi*. Pelaksanaan Pengembalian Barang bukti Oleh Jaksa Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Semarang). Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang.
- Kansil, C.S.T., & Christine, S. T. Kansil. (2002). *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia Cetakan Ketiga*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulyadi, Lilik. (2007). *Hukum Acara Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung
- Seokanto, Sorejono., & Muji, Sri. (1996). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Seokanto, Sorejono., & Muji, Sri. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. (2010). *Hukum Dan Hukum Pidana*. Penerbit Alumni Bandung
- Sujono, A.R., & Daniel, Bony. (2011). *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Tommy, Sihotang. Masalah Illegal Unregulated, Unreported Fishing dan Penanggulangan Melalui Pengadilan Perikanan. *Jurnal Keadilan*, Vol.4. No.2 Tahun 2005/2006, 58
- Tribawono, Djoko. (2001). *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.